

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG  
DILANGSUNGKAN DI LUAR INDONESIA**

**SKRIPSI  
DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT  
MENDAPATKAN GELAR SARJANA HUKUM**

Oleh :

**Nabila Farah Diba Lubis**

**(1606200289)**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : NABILA FARAH DIBA LUBIS  
**NPM** : 1606200289  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR INDONESIA


**PENDAFTARAN** : Tanggal, 03 Agustus 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN, M.Kn  
NIDN: 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : NABILA FARAH DIBA LUBIS  
**NPM** : 1606200289  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR INDONESIA


**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**




**Sekretaris**

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.**  
NIDN: 0003036001

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN, M.Kn
2. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
3. Nurhilmiyah, S.H., M.H

1.   
2.   
3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : NABILA FARAH DIBA LUBIS  
**NPM** : 1606200289  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DILUAR INDONESIA

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 30 Juli 2020

**DOSEN PEMBIMBING**

**M SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., CN, M.KN**  
NIDN: 0103057201

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nabila Farah Diba Lubis  
NPM : 1606200289  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Perdata  
Judul Skripsi : Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Indonesia

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 29 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Nabila Farah Diba Lubis

NPM 1606200289

## ABSTRAK

### AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR INDONESIA

Nabila Farah Diba L

Masyarakat di Indonesia tergolong masyarakat majemuk yang dapat dilihat dari etnis/suku dan agama. Di Indonesia mempunyai beberapa agama yang diakui, interaksi sosial antar individu dapat memunculkan hubungan yang dapat berlanjut kedalam perkawinan. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur persoalan perkawinan beda agama secara khusus. Penelitian dengan judul “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Indonesia” memiliki rumusan masalah bagaimana peraturan perkawinan beda agama di Indonesia serta kedudukan dan akibat hukum perkawinan beda agama yang dilangsung di luar Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peraturan perkawinan beda agama di Indonesia, kedudukan hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia dan akibat hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data akan dianalisa dengan metode bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa aturan mengenai perkawinan beda agama di luar Indonesia, kedudukan perkawinan beda agama di Luar Indonesia dilihat dari agama pasangan yang melakukan perkawinan beda agama. Begitu pula, akibat hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia. Pemerintah diharapkan untuk mengatur secara khusus mengenai perkawinan beda agama serta perlunya kesadaran masyarakat mengenai akibat hukum dari perkawinan beda agama

**Kata Kunci : Akibat Hukum, Perkawinan Beda Agama, Luar Indonesia**

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ini menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Indonesia.**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

2. Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III, Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
3. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn selaku pembimbing, dan Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
4. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ibunda Ir. Ratna Wisnu Dwihayati, yang telah mengasuh, memotivasi dan mendidik dengan curahan kasih sayang memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.
6. Dalam kesempatan ini juga diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan Nurhidayah, Tara Syahnia Harahap, Zelika Annisa Putri, Rezky Nadira, Novi Rizky Ardelia, Aulia Rahma, Teuku Rulianda Zhafirin dan Miftah Hariz yang tidak ada lelahnya menjadi tempat curahan

keluh kesah dan memberikan dukungan selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

7. Kepada teman-teman “Mochi” yakni Agnes Bellisa, Athirah Nasution, Dwi Fimoza dan Tesselonika Hillary yang menjadi tempat berbagi kisah perkuliahan, saling berkeluh kesah dan menjadi sumber tawa semenjak SMA sampai saat ini.
8. Kepada Musfirah Qurratun Aini dan Maulida Rahmah yang telah menjadi tempat berbagi kisah, saling berkeluh kesah dan menjadi sumber tawa sampai saat ini.
9. Kepada seluruh teman-teman kelas F1 2016 yang telah menjadi sahabat dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama penulis berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada teman-teman bagian Hukum Perdata yang telah bersama-sama berjuang dan saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.
11. Kepada semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari

kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, 29 Juli 2020

**Hormat Saya,**

**Penulis**

**Nabila Farah Diba Lubis**

**(1606200289)**

## DAFTAR ISI

<b>Pendaftaran Ujian .....</b>	<b>.....</b>
<b>Berita Acara Ujian .....</b>	<b>.....</b>
<b>Persetujuan Pembimbing .....</b>	<b>.....</b>
<b>Pernyataan Keaslian .....</b>	<b>.....</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	5
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Defenisi Operasional .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>11</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data .....	12
4. Alat Pengumpulan Data .....	13
5. Analisis Data .....	13
6. Jadwal Penelitian .....	14

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Perkawinan .....</b>	<b>15</b>
<b>B. Syarat Sah Perkawinan.....</b>	<b>16</b>
<b>C. Perkawinan Beda Agama.....</b>	<b>20</b>
<b>D. Perkawinan Di Luar Indonesia .....</b>	<b>26</b>

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia .....</b>	<b>29</b>
<b>B. Status Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Indonesia.....</b>	<b>47</b>
<b>C. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Indonesia.....</b>	<b>54</b>

**BAB IV**

<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>68</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat di Indonesia tergolong masyarakat majemuk yang dapat dilihat dari etnis/suku dan agama. Di Indonesia mempunyai beberapa agama yang diakui meliputi Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Khonghucu. Dengan adanya interaksi sosial antar individu dapat memunculkan hubungan yang dapat berlanjut kedalam perkawinan.

Setiap orang yang dewasa pasti akan mendambakan perkawinan. Perkawinan dengan seseorang yang mereka cintai merupakan cita cita setiap orang. Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena perkawinan tersebut tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Perkawinan dianggap sesuatu yang suci dan selalu dihubungkan dalam kaedah kaedah agama yang cukup sensitif dan erat sekali dengan kerohanian seseorang. Dalam Surah Az-Zariyat ayat 49 disebutkan bahwa:

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”*

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan peraturan yang mengatur secara seragam di Indonesia. Namun demikian, dalam Undang-Undang tersebut masih memiliki kekurangan, seperti halnya tidak mengatur persoalan perkawinan beda agama.

Maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak disalahkan. Sebenarnya hal ini sudah sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan Pasal 28 B “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Walaupun perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang perkawinan, namun perkawinan beda agama banyak terjadi ditengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari media massa maupun media elektronik. Misalnya, perkawinan diantara Iwan Suhandy yang beragama Budha dengan Indah Mayasari yang beragama Kristen Katolik melangsungkan perkawinan di Singapura pada tahun 2007 dan pasangan tersebut mendapatkan *Certificate of Marriage* tertanggal 28 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh *Registration for Merriages*. Pemerintah Singapura memberikan layanan perkawinan dengan pendaftaran *online* baik bagi warga negara Singapura, apermanent resident, maupun foreigner 100%. Perkawinan Nadine Chandrawinata yang beragama Kristen Khatolik dan Dimas Anggara yang beragama Islam melangsungkan perkawinan di Bhuntan, Nepal tanggal 5 Mei 2018.

Jika diperhatikan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaan. Hukum agama masing

masing pihak tidak memperbolehkan pernikahan beda agama, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan.

Undang-Undang yang ada di Indonesia dan ajaran agama yang ternyata banyak menjadi penghalang perkawinan sehingga sebagian besar pasangan berinisiatif melakukan perkawinan di luar Indonesia. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan pasangan beda agama yang kawin di luar Indonesia untuk menghindari pelaksanaan aturan yang berlaku pada Undang-Undang Perkawinan.<sup>1</sup>

Pasangan beda agama yang melakukan pernikahan di luar Indonesia dapat dicatatkan sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Pencatatan ini dilakukan hanya sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan, bukan menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Sementara, keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat akibat perkawinan, baik menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta.<sup>2</sup>

Pasangan berbeda agama memilih melakukan perkawinan beda agama di negara yang melegalkan perkawinan tersebut yaitu seperti negara Singapura, Hongkong, Inggris dan Australia. Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Sonny Dewi Judiasih mengatakan bahwa Australia adalah salah satu tempat *favorite* pasangan Indonesia yang ingin menikah beda

---

<sup>1</sup> Novina Eky Dianti, "Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyeludupan Hukum Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Privat Law Vol.II No.5 Juli-Oktober 2014, hal 6

<sup>2</sup> H.M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal 12

agama. Dikatakan Australia menjadi surga perkawinan agama dikarenakan prosedur administratif yang mudah dipenuhi oleh calon pasangan WNI yang melakukan perkawinan beda agama. Contoh pasangan WNI yang melakukan perkawinan beda agama di Australia yaitu Titi Kamal dan Christian Sugiono yang menikah di Sydney, Australia.

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 56 menyebutkan bahwa WNI atau salah satu berwarganegara WNI maka hukum yang berlaku adalah hukum negara tempat mereka melaksanakan pernikahan dan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam 1 tahun setelah pasangan ini kembali ke Indonesia maka pasangan tersebut harus mendaftarkan surat bukti perkawinan mereka di Kantor Pencatatan Perkawinan.

Dalam perkawinan beda agama yang dilakukan di luar Indonesia selain masalah pengakuan negara, pasangan yang melakukan perkawinan beda agama di luar Indonesia juga dikemudian hari akan menemukan masalah anak, hak dan kewajiban suami-istri, harta, warisan, dan sosial.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai perkawinan beda agama dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Indonesia”**

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, adapun rumusan permasalahan penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia ?
- b. Bagaimana status hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia ?
- c. Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai faedah baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun faedah penelitian ini adalah :

- a. Faedah Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu :

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan dan penegakan Hukum Perdata, khususnya pengaturan mengenai hukum perkawinan dan hukum keluarga
- 2) Dapat berguna dalam menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan masyarakat terkhusus pada Hukum Perdata
- 3) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perkawinan beda agama

yang dilangsungkan di luar Indonesia serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

b. Faedah Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi masyarakat : memberikan sumber informasi bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, khususnya mengenai perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia
- 2) Bagi akademisi : memberikan sumbangan ilmu dalam meningkatkan perkembangan ilmu, khususnya mengenai perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peraturan perkawinan beda agama di Indonesia
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia
3. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia

## **C. Definisi Operasional**

### **1. Akibat Hukum**

Menurut Ishaq, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum sedangkan perbuatan

hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, akibat hukum juga dapat dimaknai dengan sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Lebih jelas lagi, akibat hukum adalah akibat yang tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang wujud akibat hukum tersebut berupa lahirnya, berubah atau lenyapnya keadaan hukum, munculnya hak kewajiban dan lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum.

## **2. Perkawinan**

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh).<sup>3</sup> Dalam terminologi bahasa Arab, perkawinan adalah nikah yang berarti “himpunan atau kesatuan” dapat pula bermakna “berhimpunnya sesuatu dengan lainnya”.<sup>4</sup>

Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan, Ketuhan Yang Maha Esa.

## **3. Perkawinan Beda Agama**

---

<sup>3</sup> H. Mahmudin Bunyomin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hal 1

<sup>4</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hal 9

Menurut Ketut Mandra dan I Ketut Artadi, perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang berbeda agama dan tetap mempertahankan agama masing masing, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berbeda tentang syarat syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum masing masing, untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

#### **4. Perkawinan di Luar Indonesia**

Menurut Pasal 56 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan di luar Indonesia adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Perkawinan di luar Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan mengikuti hukum yang berlaku di negara tempat dilaksanakannya perkawinan dan tidak melanggar ketentuan atau hukum yang berlaku di Indonesia mengenai perkawinan.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 60

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan mengenai perkawinan beda agama bukan merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini bahwa penelitian mengenai akibat hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia sudah tak asing lagi di kalangan akademisi maupun mahasiswa. Tidak sedikit para akademisi seperti Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, maupun mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap akibat dari perkawinan beda agama.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Muhammad Irpan, NIM 1111044100006, Mahasiswa Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2016 berjudul “Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Perbandingan Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Madjid dan Prof. Dr. Ali Mustafa Yaqub)”. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengkaji dialektika perdebatan pemikiran Nurcholish Madjid dan Ali Musafa Yaqub, yakni dengan cara meneliti konsep pemikiran dan metode penelitian istinbat yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data data

dikumpulkan dengan teknik penelitian data studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan komparatif

2. Skripsi Azhar Muhammad Hanif, NIM 102111014, Mahasiswi Fakultas Hukum UIN Walisongo, Tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Tentang Perkawinan Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska)”. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui analisis alasan-alasan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor.156/Pdt.P/2010/PN.Ska dan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkawinan beda agama. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan doktrinal (yuridis normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif serta doktrinal (yuridis normatif) karena mengkaji dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska.

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas adalah kesamaan pada temanya, yaitu perkawinan beda agama, sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian Muhammad Irpan membahas konsep pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Madjid dan Prof. Dr. Ali Mustafa Yaqub dalam perkawinan beda agama, sementara Azhar Muhammad Hanif membahas pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska menurut hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai akibat hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia menurut Hukum di Indonesia dan Hukum Perdata Internasional.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian menurut Suharsimi Arikunto adalah cara berfikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik baik untuk mengadakan penelitian, dan untuk mencapai tujuan dari penelitian

Metode penelitian ini berfungsi untuk memandu penulis tentang urutan urutan penelitian. Metode penelitian membicarakan secara berurut suatu penelitian.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sampai dengan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang fokus meneliti menggunakan bahan bahan pustaka dan Undang-Undang. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik sebagai “*law as it written in the book*” dan hukum sebagai “*law as it is decided by the judge through judicial process*”. Tujuan pokoknya untuk mengidentifikasi akibat hukum dari perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia, dimana mengidentifikasi akibat hukumnya dengan Hukum di Indonesia dan Hukum Perdata Internasional.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.<sup>6</sup>

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data yang bersumber dari hukum Islam dan data sekunder yaitu:

a. Dara yang bersumber dari hukum Islam: yaitu Al-Qur'an dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

b. Data Sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku buku, karya ilmiah terkait perkawinan beda agama

---

<sup>6</sup> Ida Hanifah.dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, (Medan: CV. Pustaka Prima, 2018), hal 20

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus Ensiklopedia.

## **F. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) dengan secara langsung mengunjungi toko buku Gramedia dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet terkait perkawian beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia

## **G. Analisis Data**

Semua data yang diperoleh dari bahan pustaka serta data yang diperoleh menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data adalah kegiatan

memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.

## **H. Jadwal Penelitian**

Langkah-langkah yang muncul dalam penulisan ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, pada tahap ini dilakukan persiapan urusan administrasi serta pengajuan judul, mencari buku-buku, jurnal, dan Undang-Undang, yang memerlukan waktu selama 2 (dua) minggu.
2. Tahap pengolahan data, pada tahap ini dilakukan penyempurnaan semua data yang diperoleh berdasarkan data yang sudah ada dan diperlukan waktu selama 2 (dua) minggu.
3. Tahap pelaksanaan, pembuatan proposal, pengesahan proposal dan pengadaan proposal memerlukan waktu selama 3 (tiga) minggu.
4. Tahap penyelesaian, pada tahap ini dilakukan penyelesaian akhir dari penelitian menjadi skripsi dan masuk kepada tahap pemeriksaan oleh dosen pembimbing yang memerlukan waktu selama 4 (empat) minggu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perkawinan**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari definisi No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah terlihat betapa kentalnya nuansa agamawi mewarnai hukum perkawinan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Jika dilihat dari pengaturan perkawinan didalam BW, pasal awal tidak berisi definisi perkawinan tetapi malah menegaskan bahwa lembaga perkawinan hanya dilihat dari segi keperdataannya saja. Dalam Pasal 26 BW menyebutkan “ Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan hubungan perdata”

Memindai Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas hukum perkawinan sudah terlihat bahwa perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Akibat dari perkawinan adalah munculnya hak dan kewajiban antara suami dan istri, harta kekayaan maupun menimbulkan hak dan kewajiban suami dan istri tersebut kepada anak.

Pada saat tertentu ada pasangan yang memutuskan untuk bubar atau putus. Ini ditegaskan dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

## **B. Syarat Sah Perkawinan**

Syarat sah perkawinan dalam agama Islam sebagai berikut:

1. Calon Suami harus memenuhi syarat sebagai berikut yaitu bukan mahram calon isteri, tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), jelas orangnya dan tidak sedang ihram haji
2. Calon isteri harus memenuhi syarat sebagai berikut tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah, merdeka, jelas orangnya dan tidak sedang ihram haji
3. Wali harus memenuhi syarat yaitu pria, dewasa, waras akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram haji
4. Ijab kabul, ijab diucapkan oleh wali sedangkan kabul diucapkan mempelai pria disaksikan oleh dua orang saksi
5. Mahar dalam KHI Pasal 30 menyebutkan calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenis disepakati oleh kedua belah pihak.

Keberlakuan KUH Per Pasal 113 *Indische Staatsregeling* “IS” membagi penduduk berdasarkan golongan yaitu Eropa, China, Timur Asing, Bumiputera. Penggolongan tersebut berdampak pada pemberlakuan sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan adalah sebagai berikut:

1. Hukum yang berlaku bagi golongan Eropa *Burgerlijke Wetboek, Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* dan *Reglement op de Burgerlijk Strafvordering*
2. Hukum yang berlaku bagi golongan pribumi (Bumiputera) adalah hukum adat dalam bentuk tidak tertulis
3. Hukum yang berlaku bagi Timur Asing yaitu hukum perdata dan hukum pidana adat mereka dan hukum perdata golongan Eropa hanya bagi Timur Asing Cina untuk Wilayah Hindia Belanda

Syarat perkawinan terbagi dua yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil dalam perkawinan diatur didalam Pasal 6 sampai 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun untuk pasal 7 telah diubah pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) Tahun”. Untuk ketentuan syarat materil lainnya tetap merujuk kepada No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat materi yang diatur, yaitu:

1. Perkawinan harus didasari atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1)
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin orang tua (Pasal 6 ayat 2)
3. Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, berhubungan semenda, berhubungan susunan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang untuk kawin (Pasal 8)
4. Seseorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 dalam Undang-Undang ini (Pasal 9)
5. Larangan perkawinan antara dua orang yang telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya menentukan lain (Pasal 10)
6. Untuk seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (Pasal 11)

Syarat formil merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana dalam PP ini membagi tiga tahap yaitu:

1. Tahap pertama, memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatatan ditempat perkawinan dilangsungkan, pemberitahuan dilakukan baik secara lisan maupun tulisan oleh calon mempelai atau orang tua/ wakilnya.
2. Tahap kedua, pegawai pencatatan yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti syarat syarat perkawinan telah terpenuhi dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang, selain meneliti hal tersebut juga meneliti kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, keterangan orang tua calon mempelai, izin tertulis/ izin pengadilan sebagai maksud Pasal 6 ayat (2) (3) (4) dan (5) apabila calon mempelai dibawah umur 21 Tahun, izin pengadilan sebagai maksud pasal 4, dispensasi pengadilan/pejabat, surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, izin tertulis pejabat yang ditunjuk oleh menteri HANKAM/PANGAB apabila salah satu calon merupakan anggota angkatan bersenjata, dan surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatatan
3. Tahap ketiga, Pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat serta tiada sesuatu halangan perkawinan

### C. Perkawinan Beda Agama

Menurut Ketut Mandra dan I Ketut Artadi, perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia, perkawinan beda agama disebut dengan perkawinan campuran. Landasan hukumnya berpedoman kepada ketentuan GHR Stbl 1898 No.158, dalam Pasal 1 *Staatsblaad* tersebut disebutkan bahwa yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Sudargo Gautama mengemukakan bahwa “Hukum yang berlainan, yang terdapat dalam Pasal 1 GHR, disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, antara tempat, antar golongan dan antar agama”. Dengan kata lain, dalam perkawinan campuran diatur juga tentang Perkawinan antar golongan penduduk, perkawinan antar tempat dan perkawinan antar orang Indonesia dengan orang asing. Hukum yang berlainan dapat terjadi karena perbedaan agama (*interreligijs*) seperti perkawinan antara orang Islam dengan Orang Kristen, atau karena perbedaan kewarganegaraan.<sup>7</sup> Dilanjutkan dengan Pasal 7 ayat 2 GHR yang berbunyi “Perbedaan agama, bangsa atau asal usul itu sama sekali bukanlah halangan untuk melangsungkan perkawinan itu”.

---

<sup>7</sup> Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit*, hal 3

Sejak lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan campuran mengalami perubahan arti sesuai dengan Pasal 57. Maka dengan hal tersebut hukum yang mengatur tentang kebolehan perkawinan beda agama dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan. Kalau hukum agama kedua belah pihak itu adalah sama tidak ada kesulitan tetapi, bagaimana jika hukum agama atau kepercayaan berlainan.<sup>8</sup> Perkawinan beda agama selalu menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat antara masyarakat yang mendukung dan tidak mendukung perkawinan beda agama. Hal ini karena penafsiran berbeda pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama yaitu:

1. Pergaulan hidup sehari hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>9</sup> Indonesia merupakan masyarakat heterogen atau terdiri atas beragam suku dan agama.
2. Latar belakang orang tua.<sup>10</sup> Pasangan beda agama tidak akan lepas dari latar belakang orang tua. Melihat orang tua yang berbeda agama, tentu anak mereka melihat perkawinan tersebut jika harmonis maka mereka

---

<sup>8</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 95

<sup>9</sup> Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Lex Privatum* Vol.1 No.2 Apr-Jun 2013, hal 138

<sup>10</sup> *Ibid*

berkesimpulan tidak akan menjadi masalah jika melakukan perkawinan beda agama

3. Pendidikan tentang agama yang minim.<sup>11</sup> Saat dewasa tidak mempersoalkan agama yang dimiliki. Dalam kehidupannya tidak mempermasalahkan pasangan berbeda agama sampai jenjang perkawinan.
4. Kebebasan memilih pasangan. Zaman modern di mana laki laki dan perempuan dengan bebasnya memilih pasangan sesuai dengan keinginannya
5. Pengaruh era globalisasi dan kemajuan teknologi mengakibatkan hilangnya pembatas untuk melakukan relasi dan komunikasi dengan banyak orang lintas negara.

Perkawinan merupakan hak setiap orang, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 menyatakan sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

---

<sup>11</sup> *Ibid*

Pasal 10 ayat 1 “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Disini negara harus mengakui perkawinan setiap warga negaranya dengan tujuan ada perlindungan nantinya bagi mereka yang kawin.

Perkawinan beda agama juga menyentuh aspek hak asasi manusia. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam penjelasan Pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa “Perkawinan yang sah” adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut Undang-undang. Artinya, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi, negara menentukan cara perkawinan yang sah, maka negara tidak memberikan kebebasan memilih pasangan dan otomatis bertentangan oleh HAM.

Empat cara yang lazim ditempuh pasangan beda agama yang akan menikah, yaitu:

1. Meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu

Atas dasar penetapan itulah, pasangan melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Tetapi cara ini tak bisa lagi dilaksanakan sejak terbitnya Keppres No.12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil. Menurut beliau, meminta penetapan pengadilan terakhir kali dilakukan oleh Andi Vonny Gani Pada Tahun 1989. Putusan MA dalam perkara yang diajukan oleh Andy Vonny Gani (Islam) dan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan (Kristen) bahwa MA memerintah pegawai Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan tersebut.

## 2. Perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing masing agama

Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama seorang mempelai (biasanya suami), baru disusul pernikahan menurut hukum agama mempelai berikutnya. Misalnya pagi menikah sesuai dengan agama mempelai pria, siangnya menikah sesuai dengan agama wanita, yang sering dilakukan oleh kelompok Paramadina, Wahid Institute, dan Indonesia *Conference on Religion and Peace (ICRP)*.

## 3. Kedua pasangan menentukan pilihan hukum

Salah satu pandangan menyatakan tunduk pada hukum pasangannya. Dengan cara ini, salah seorang pasangan “berpindah agama” sebagai bentuk penundukan hukum. Dengan kata lain, salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti “penyeludupan hukum”, karena sesungguhnya yang terjadi hanya menyalahi secara hukum ketentuan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, setelah perkawinan berlangsung, masing masing pihak kembali memeluk agama masing masing.

## 4. Melangsungkan perkawinan di luar Indonesia

Dikutip oleh Sirman Dahwal, Soelistyowati Soegondo salah satu anggota Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melihat banyak artis yang lari keluar Indonesia, seperti Singapura dan Australia untuk melakukan

perkawinan beda agama.<sup>12</sup> Jika melakukan perkawinan di luar Indonesia, berarti tunduk dengan hukum di luar Indonesia. Pasangan tersebut mendapatkan akta dari negara itu, kemudian akta dibawa pulang untuk didaftarkan saja, artinya tidak memperoleh akta lagi dari negara.

Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan MA No.1400K/Pdt/1986 yang menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil saat itu diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Andi Vonny Gani P (Perempuan/Islam) dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (laki-laki/Kristen). Dalam putusan MA menyatakan bahwa pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil, maka Andi Vonny telah memilih untuk perkawinan tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, Andi Vonny memilih untuk mengikuti agama Andrianus maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut.

Walaupun secara yuridis tidak ditemukan sanksi khusus dalam Undang-Undang atau peraturan yang mengatur secara jelas bagi pelaku perkawinan beda agama, namun hal ini akan menimbulkan sanksi sosial, psikologis dan agama yang diterima oleh para pelaku tersebut. Adapun sanksi yang didapat secara psikologis yang mengakibatkan perkawinan beda agama di antaranya:

1. Memudarkan kehidupan berumah tangga
2. Tujuan rumah tangga tidak tercapai
3. Berebut pengaruh dalam keluarga

---

<sup>12</sup> Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktik Di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), hal 18

#### **D. Perkawinan Di Luar Indonesia**

Menurut Pasal 56 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan di luar Indonesia adalah perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga Indonesia dengan warga negara Asing.

Perkawinan selain harus memperhatikan hukum negara, seperti yang disimpulkan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan penjelasannya, juga harus memperhatikan agama dan kepercayaan suami dan istri. Dengan demikian, perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum negara dan kepercayaan mereka.

Dari pengertian perkawinan di luar Indonesia, mana kala ada unsur asing (*foreign element*) yang relevan sehingga peristiwa atau hubungan hukum itu masuk dalam bidang Hukum Perdata Internasional. Suatu perkawinan yang didalamnya ada unsur asing, berarti jenis perkawinan tersebut akan dikuasai oleh perangkat Hukum Perdata Internasional. Perkawinan yang mengandung unsur asing didalamnya berarti termasuk kedalam bidang Hukum Perdata Internasional akan lebih layak jika disebut Perkawinan Internasional. Perkawinan Internasional telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai dari Pasal 56 sampai dengan Pasal 62.

Merujuk Pada Pasal 56 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- a. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia dengan warga

negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan ketentuan Undang-Undang ini

- b. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus di daftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Perkawinan yang diselenggarakan di luar Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang prosesnya mengikuti tata cara asing maka kandungan unsur asing ini mencorak perkawinan yang termasuk bidang Hukum Perdata Internasional dan tergolong Perkawinan Internasional. Karena perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia dan kembali ke Indonesia akan tunduk dibawah hukum yang berbeda.<sup>13</sup>

Pasal 57 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyangkut para pihaknya berbeda kewarganegaraan, satu berkewarganegaraan Indonesia sedangkan pasangannya warga negara lain, maka perkawinan ini menandakan masuknya materi Hukum Perdata Internasional sehingga perkawinan ini menjadi Perkawinan Internasional atau diberi istilah dengan perkawinan campuran. Perkawinan campuran ini dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istri dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara cara yang telah ditentukan didalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ari Purwadi, *Dasar Dasar Hukum Perdata Internasional*, (Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, 2016), hal 139

<sup>14</sup> Jane Marlen Makalew, *Op.Cit*, hal 112

Keabsahan perkawinan yang diselenggarakan di luar Indonesia harus berlandaskan pada kaidah Hukum Perdata Internasional yang mengenal ketentuan *lex loci celebrations*, bahwasanya suatu perkawinan keabsahannya ditentukan oleh hukum dari negara dimana perkawinan ini diselenggarakan.<sup>15</sup>

Pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Pasangan tersebut harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil jika bukan beragama Islam dan jika beragama Islam didaftarkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.

---

<sup>15</sup> H. Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hal 139

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia**

###### **1. Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Undang-Undang**

###### **No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 66 menyatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S.1898 No.158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku. Sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama tidak menimbulkan masalah karena pernikahan beda agama dapat dilakukan dengan peraturan pernikahan campuran.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada ketentuan khusus dalam mengatur perkawinan beda agama. Tetapi, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dilanjutkan oleh Pasal 2 ayat 1 menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu”

Penjelasan Pasal 1 yaitu perkawinan tidak hanya sekedar ikatan seorang pria dan wanita dari keperdataan, tetapi ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada penjelasan Pasal 2 ayat 1 ini menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing masing agama dan kepercayaan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Dalam penjelasan pasal ini, mengindikasikan bahwa Undang-Undang menyerahkan kepada masing masing agama untuk menentukan atau menemukan cara cara dan syarat syarat pelaksanaan perkawinan selain cara cara dan syarat syarat yang telah ditetapkan oleh negara. Apabila suatu perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing masing dan ada salah satu larangan perkawinan dilanggar maka perkawinan tersebut tidaklah sah.

Berpedoman pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu permasalahan perkawinan beda agama dapat pula dilihat Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang melarang pelaksanaan perkawinan bagi dua orang yang berhubungan darah baik dari garis keturunan yang menyamping, berhubungan semenda, susuan serta saudara dari istri atau bibi atau kemenakan serta mempunyai

hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Tidak adanya pengaturan mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mensyaratkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan agama atau kepercayaan. Dikutip Sirman Dahwal, Sudikno Mertokusumo menyatakan kekuatan berlakunya hukum tidak semata mata dilihat dari yuridis melainkan juga dari segi sosiologis dan filosofis.<sup>16</sup> Secara yuridis, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama. Secara sosiologis, perkawinan beda agama masih diterima oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Secara filosofis, hak yang terkait dengan agama merupakan hak yang sangat mendasar dan tidak dapat dikurangi maupun diskriminasi terhadap perkawinan beda agama.

## **2. Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Agama yang Berlaku Di Indonesia**

### **a. Agama Islam**

Islam sendiri merupakan agama mayoritas di Indonesia, yang mana pada agama Islam menantang keras mengenai perkawinan beda agama. Agama Islam mengatur secara khusus mengenai perkawinan beda agama yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam lebih tegas mengatur tentang larangan

---

<sup>16</sup> Sirman Dahwal, *Op.Cit*, hal. 75

perkawinan antara orang Islam dengan orang yang bukan beragama Islam.<sup>17</sup> Ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 40 (c) dan Pasal 44, pada Pasal 40 (c) mengatur larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 mengatur bahwa seseorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Al-Qur'an juga mengatur masalah perkawinan beda agama yaitu surah Al- Baqarah (2) ayat 221 yang berbunyi *“dan janganlah kamu menikahi wanita wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan, janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan wanita wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka menyeret ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatNya (perintah perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”*

Surah Al-Mumtahanah (60) ayat 10 juga mengatur mengenai perkawinan beda agama, yang mana surat ini berbunyi *“Wahai orang orang yang beriman! Apabila perempuan perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui mengenai keimanan mereka; jika kamu mengetahui bahwa*

---

<sup>17</sup> H.M. Anshary MK, *Op.Cit*, hal 52

*mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; hendaklah kamu meminta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkanlah mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya diantara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”*

Ibnu Umar r.a pernah ditanya oleh laki-laki muslim mengenai menikah dengan perempuan Yahudi dan Nasrani. Lalu, ia menjawab “Allah mengharamkan orang mukmin menikah dengan orang musyrik”.<sup>18</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan tersebut terdapat pada Pasal 40 huruf c KHI yang menyebutkan “Dilarangnya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Larangan untuk wanita beragama Islam dengan seorang pria yang tidak beragama Islam dikategorikan larangan perkawinan dalam KHI.

---

<sup>18</sup> H. Mahmudin Bunyomin, *Op. Cit*, hal 165

Dalam Pasal 44 KHI melarang melangsungkan perkawinan antara seorang wanita Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.4/MUNAS VII/MUI/8/2005 menetapkan pernikahan beda agama haram dan tidak sah, karena pernikahan beda agama mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama, secara tegas ulama Muhammadiyah menyatakan bahwa seorang wanita muslim dilarang menikah dengan suami non muslim.<sup>19</sup>

#### b. Agama Kristen Katolik

Perkawinan agama Kristen Katolik melalui sakramen. Sakramen adalah janji perkawinan yang mana pria dan wanita membentuk diantara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari kodrati terarah pada kesejahteraan suami dan isteri serta kelahiran dan pendidikan anak oleh Kristus Tuhan. Sakramen merupakan kesepakatan yang dibuat oleh manusia dengan Tuhan. Perkawinan Kristen Katolik bersifat kekal dan seumur hidup.

Perkawinan beda agama menurut Agama kristen katolik diatur secara khusus, salah satu larangan yang mengakibatkan tidak sahnya perkawinan terdapat di Kitab Hukum Katolik yaitu “ *Perkawinan antar dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima didalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis adalah tidak sah*” (Kitab

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 172

Hukum Kanonik tahun 1917 Kanon 1086). Pada prinsipnya Kristen Katolik melarang perkawinan beda agama, namun dilain kemungkinan pada tiap gereja Katolik terdapat proses dispensasi yang diberikan oleh uskup lewat lembaga keuskupan Katolik. Syarat pemberian izin dan dispensasi sebagaimana tercantum dalam Kanon 1125 yaitu:

- 1) Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik
- 2) Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik
- 3) Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh keduanya

#### c. Agama Kristen Protestan

Bagi Kristen Protestan, tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antar suami, isteri dan anak anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal.<sup>20</sup> Gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa sahnya suatu perkawinan adalah perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum negara dan hukum Tuhan.

---

<sup>20</sup> Jane Marlen Makalew, *Op.Cit*, hal 134

Agama Kristen Protestan tidak secara khusus mengatur dan tidak melarang umatnya kawin dengan orang yang bukan beragama Kristen Protestan. Akan tetapi, menghendaki perkawinan yang seagama. Sebab, tujuan perkawinan adalah kebahagiaan dan kebahagiaan itu akan sulit tercapai kalau tidak seiman dan seagama. Gereja dapat mengizinkan perkawinan beda agama asal dipenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh Majelis Sinode menurut Tata Laksana GKI Pasal 29: 9b yaitu yang beragama Kristen protestan harus menandatangani suatu perjanjian yang setuju pernikahannya hanya diteguhkan dan diberkati secara Kristen Protestan, tidak akan menghambat atau menghalangi suami atau isterinya untuk tetap hidup dan beribadah menurut iman Kristen Protestan, tidak menghambat atau menghalangi anak anak mereka untuk dibaptis dan dididik secara Kristen Protestan.

Berdasarkan paparan tersebut, maka larangan terhadap perkawinan beda agama tidak mutlak. Pernyataan ini didasarkan kepada Matius 22:30 yang berbunyi *“Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat disurga”*

#### d. Agama Budha

Berdasarkan kepada Anguttara Nikaya 11.57, pernikahan yang dipuji oleh Budha adalah perkawinan antara seorang laki laki yang baik (dewa) dengan seorang perempuan yang baik (dewi). Menurut hukum perkawinan agama Budha keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 pasal (1) dikatakan *“Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria*

*sebagai suami, dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan Cinta Kasih (Metta), kasih sayang (Karuna) dan Rasa Sepenanggungan (Mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha/Tuhan Yang Maha Esa, para budha dan para Bodhanisatwa-Mahasatwa”.*

Perkawinan beda agama dalam agama Budha tidak diatur secara khusus, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia perkawinan beda agama dimana salah satu mempelai tidak beragama Budha diperbolehkan asal pengesahan perkawinan dilakukan menurut tata cara agama Budha.<sup>21</sup> Dengan mempelai mengucapkan “Atas nama sang Budha, Dharma dan Sangka” saat melaksanakan upacara ritual perkawinan. Walaupun calon mempelai yang tidak beragama Budha dan tidak masuk agama Budha. Budha tidak pernah mengajarkan keharusan atau larangan khusus dalam perkawinan dan berdasarkan ajaran kebebasan itulah maka penganut Budha boleh atau tidak dilarang seorang pria Budha mengikat perkawinan dengan wanita non Budhis maupun sebaliknya. Bukan hanya kebebasan berpikir, tetapi juga toleransi yang diajarkan Budha kepada murid-muridnya, maka penganut Budha bebas memilih pasangan hidupnya dalam suatu ikatan perkawinan tanpa memandang agamanya.<sup>22</sup> Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Suhardi mengatakan ajaran Buddha telah menjelaskan bahwa jodoh yang terkait dengan perkawinan telah ditentukan oleh Tuhan. Sedangkan dalam aspek

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 143

<sup>22</sup> Sirman Dahwal, *Op.Cit*, hal. 125

hukum ajaran Buddha berpedoman pada karma atau hubungan sebab akibat. Walubi tetap mengajak umat Buddha untuk mengupayakan pernikahan dengan pasangan yang seiman. Namun, jika kenyataannya terdapat pasangan yang salah satunya bukan beragama Buddha, Suhadi mengatakan akan tetap mengupayakan hingga perkawinan tetap berlangsung.

#### e. Agama Hindu

Perkawinan merupakan *samskara* (sakramen dalam agama Kristen Katolik). Dalam Kitab *Manusmriti*/menyatakan bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang bersifat religius dan perkawinan dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan maupun untuk menebus dosa dosa orang tua.

Perkawinan beda agama dalam agama Hindu diatur secara khusus dimana sahnya perkawinan menurut agama Hindu adalah bilamana dilakukan menurut hukum dan tata cara agama Hindu, yang diatur dalam *Dharma* (agama) dan harus tunduk kepada *Dharma*. Agama Hindu menetapkan *samskara* sebagai permulaan sahnya suatu perkawinan. Dasar-dasar yang harus diingat dalam *samskara* adalah bahwa pasangan harus sudah dalam satu agama Hindu dan *Widiwidana* yaitu pemberkatan keagamaan dipimpin oleh *Sungghih* atau *Pinandita*. Bila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut agama, maka segala akibat dari perkawinan tersebut tidak dianggap sah oleh agama. Salah satu syarat syarat pernikahan dalam Kitab *Manawa Dharmasastra* atau sering disebut *Weda Smtri* menyebutkan:

*“Acchadyascarcayitwa ca, sruti sila wate swayam, ahuya danam kanyaya, brahma dharmah prakirtitah”* (ManawaDharmasastra III.27)

Artinya : Pemberian seorang gadis setelah terlebih dahulu dirias dan setelah menghormat kepada seorang ahli weda yang berbudi bahasa baik yang diundang oleh ayah si gadis itulah perkawinan brahma wiwaha

Tafsiran: seorang wanita yang hendak dikawini oleh seorang lelaki yang beragama Hindu (meyakini Kitab suci Weda), hendaklah seorang wanita yang berpendidikan baik (dirias) dan seorang wanita yang bertaat beragama Hindu (karena ia harus terlebih dahulu mendapat restu orang tua dan disucikan oleh seorang wiku).

Perkawinan beda agama yang salah satunya bukan beragama Hindu maka sebelum diadakannya upacara ritual perkawinan. Pihak yang bukan beragama Hindu harus bersedia untuk melakukan upacara sudhi waddani. Sudhi waddani adalah upacara pengesahan status agama seseorang yang bukan beragama Hindu menjadi penganut agama Hindu, dan orang yang melaksanakan upacara ini harus siap lahir batin, tulus dan tanpa paksaan.

#### f. Agama Khonghucu

Perkawinan menurut agama Khonghucu dapat dikemukakan dalam Kitab Li Ji buku XLI: 1&3 tentang Hun Yi(kebenaran makna upacara pernikahan), upacara ini menyatukan benih kebaikan/kasih antara dua manusia dengan keluarga yang berbeda, untuk mewujudkan pengabdian kepada Tuhan dan leluhur (Zong Miao).

Ketentuan dalam melakukan upacara perkawinan adalah dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan harus datang ke pemuka agama Khonghucu untuk memberkati mereka pada upacara *Liep Gwan* perkawinan di depan altar *Thian* dan Nabi Konghuchu, setelah melakukan upacara *Liep Gwan* maka perkawinan tersebut dianggap sah oleh agama Khonghucu.

Perkawinan beda agama tidak diatur secara khusus dalam agama Khonghucu tetapi Agama Khonghucu memperbolehkan perkawinan beda agama.<sup>23</sup> Menurut Wakil Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Uung Sendana menyatakan perbedaan paham, golongan, bangsa, budaya, etnis, politik maupun agama tidak menjadi penghalang dilangsungkan perkawinan.<sup>24</sup> Perkawinan beda agama tidak dilarang bukan berarti bebas tanpa aturan. Pernikahan yang berasal dari satu marga tidak diperbolehkan. Dapat disimpulkan bahwa ajaran agama Khonghucu memberikan kebebasan pada umatnya untuk menentukan pilihan pasangan mereka sesuai dengan keinginan mereka masing masing, walaupun berbeda agama.

---

<sup>23</sup> Novina Eky Dianti, *Op.Cit*, hal 7

<sup>24</sup> Abba Gabrillin, “Majelis Tinggi Khonghucu: Perbedaan Agama Tak Jadi Penghalang Perkawinan”, <http://nasional.kompas.com>, diakses Selasa, 21 Juli 2020 Pukul 08.22 WIB

### **3. Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Hukum Perdata Internasional**

Perkawinan antar WNI yang dilakukan di luar Indonesia merupakan salah satu bentuk dari pengaturan perkawinan dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional.<sup>25</sup> Perkawinan beda agama yang dilakukan di luar Indonesia masuk kedalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum yang mengandung unsur asing (*Foreign element*).

Unsur unsur asing yang dimaksud tidak hanya bermaksud kepada orang orang asing yaitu orang warga negara dari negara asing, melainkan juga meliputi orang warga negara dari negara sendiri yang berdomisili di negara asing atau orang warga negara dari negara sendiri melakukan peristiwa hukum di negara asing.

Validitas Esensial perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia terdapat syarat materil dan syarat formil berdasarkan asas asas hukum perdata internasional. Syarat materil yang harus dipenuhi oleh WNI yang hendak melakukan perkawinan diluar Indonesia, sebaliknya syarat formil dilakukan menurut ketentuan ketentuan hukum setempat.<sup>26</sup> Asas asas yang mengatur syarat materil yaitu:

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 9

<sup>26</sup> Ari Purwadi, *Loc. Cit*, hal 139

- a. Asas *lex loci celebrationis* yang menyatakan perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat di mana perkawinan diresmikan/dilangsungkan
- b. Asas yang menyatakan bahwa validitas materil suatu perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan
- c. Asas yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan
- d. Asas yang menyatakan bahwa validitas materil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkan perkawinan (*locus celebration*), tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku didalam sistem hukum para pihak sebelumnya perkawinan dilangsungkan.<sup>27</sup> Asas ini juga dianut dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 56 ayat 1.

Syarat formil perkawinan ditentukan dengan asas *locus regit actum* yakni berdasarkan hukum tempat dilangsungkannya perkawinan (*lex loci celebration*).

Berdasarkan Hukum Perdata Internasional perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia harus tunduk pada Pasal 16 AB yang menyatakan bahwa “Warga negara Indonesia harus tunduk pada hukum Indonesia di manapun warga negara Indonesia itu berada”, dan Pasal 18 AB yang menyatakan

---

<sup>27</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar Dasar Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hal 265

mengenai “Tata cara suatu perkawinan, tunduk pada hukum di manapun itu dilakukan (*lex loci celebration*).”

Teori teori Hukum Perdata Internasional diatas dapat disimpulkan bahwa bagi pasangan yang melakukan perkawinan di luar Indonesia diberikan kebebasan untuk melakukan perkawinan tanpa mempermasalahkan keagamaannya. Namun, negara tempat dimana perkawinan itu dilaksanakan tetap harus memerhatikan sistem hukum materil dari negara pasangan itu berasal. Dalam hal ini, perkawinan beda agama yang dilakukan di luar Indonesia telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bersifat memaksa sehingga tidak bisa dilanggar. Tindakan WNI beda agama yang memilih melangsungkan perkawinan di luar Indonesia merupakan bentuk usaha mencari keabsahan perkawinan mereka. Tindakan pasangan yang melakukan perkawinan beda agama di luar Indonesia disebut dengan tindakan penyeludupan hukum, dan akibat penyeludupan hukum tersebut batal demi hukum yang dikenal sebagai asas “*fraus omnia corrumpit*”.

#### **4. Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**

Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebabkan Kantor Catatan Sipil tidak lagi menjadi penentu keabsahan

perkawinan. Kantor Catatan Sipil hanya berwenang mencatatkan perkawinan setelah sebelumnya mendapatkan pengesahan dari agama.

Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 menyatakan “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.”

Dalam penjelasan Pasal 35 huruf a “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”.<sup>28</sup>

Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a membuka kemungkinan pengakuan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, dengan cara memohon penetapan pengadilan yang menjadi dasar dicatatkannya perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Keabsahan perkawinan beda agama akan dilihat oleh Hakim Pengadilan Negeri ditempat diajukannya permohonan. Dikeluarkannya Undang-Undang ini membuka kesempatan bagi para pasangan yang berbeda agama untuk mencatatkan perkawinannya. Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a seolah mempertegas kedudukan Putusan Mahkamah Agung 1400/1986 yang

---

<sup>28</sup> Hukumonline.com, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia*, (Tangerang: Penerbit Liberati, 2014), hal 64

memberikan kewenangan bagi Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Pertentangan antara Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Di mana perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak sah, sedangkan di sisi lain pelaksanaannya dipertegas oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Terhadap hal sama yang diatur dalam Undang-Undang yang berbeda maka berlaku asas perundang-undangan yaitu *lex specialis derogat legi generalis*, Undang-Undang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. Undang-Undang Perkawinan merupakan aturan yang bersifat khusus mengenai tentang Perkawinan, sementara Undang-Undang Administrasi Kependudukan bersifat umum karena tidak hanya mengatur mengenai pencatatan perkawinan tetapi administrasi kependudukan yang lain seperti kelahiran, kematian, perceraian, pengakuan anak, perubahan nama dan perbuahan status kewarganegaraan.

Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai sahnya perkawinan beda agama. Pasal 35 huruf a ini hanya mengatur bahwa perkawinan beda agama yang telah memperoleh penetapan pengadilan dapat dicatatkan oleh Lembaga Pencatatan Sipil, mengenai sahnya perkawinan tidak diatur didalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a secara jelas.

Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 37 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan di luar Indonesia pencatatan perkawinannya dilakukan di negara dimana perkawinan tersebut dilaksanakan lalu perkawinan tersebut dilakukan pencatatan di Indonesia.

Pencatatan Perkawinan adalah tindakan administratif dan bukan syarat sahnya perkawinan, tetapi sangat penting untuk dilakukan karena merupakan bukti autentik terhadap status hukum seseorang. Suami istri yang sudah menikah harus melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 hari setelah tiba di Indonesia. Tiga catatan penting mengenai pencatatan perkawinan yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Pencatatan perkawinan pada Kantor Pencatatan Perkawinan secara hukum tidak menjadi syarat sahnya sebuah perkawinan
2. Untuk pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat, tidak disyaratkan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapannya. Perkawinan bisa dilakukan di luar kesaksian asal ada bukti yang autentik tentang dilangsungkannya perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat menjadi dasar bagi kepentingan pencatatan perkawinan yang bersangkutan
3. Kendatipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif, tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan Bukti Kutipan Akta Kawin yang akan menjadi bukti autentik tentang telah melangsungkan sebuah perkawinan yang sah

## **B. Status Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di**

### **Luar Indonesia**

Perkawinan Pasal 66 menyatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S.1898 No.158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku. Perkawinan beda agama memang tidak ada diatur secara langsung dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tetapi Mahkamah Agung (Putusan No.1400 K/Pdt/1986) telah menyatakan bahwa semua ketentuan tersebut tidak berlaku, dengan kata lain bahwa telah terjadi kekosongan hukum terhadap ketentuan perkawinan beda orang yang berbeda agama.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 tentang Perkawinan menyatakan suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan sehingga lembaga agama diberikan kewenangan untuk mengesahkan perkawinan. Pasal 8 huruf f melarang perkawinan beda agama jika dilarang oleh agama yang dianut. Dalam praktiknya sulitnya pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia dengan masing masing mempertahankan agamanya sehingga beberapa pasangan beda

agama melangsungkan perkawinannya di luar Indonesia. Hal ini dilakukan pasangan beda agama supaya dapat mencapai syarat administratif saja.<sup>29</sup>

Pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama di luar Indonesia memilih negara negara yang menganut perkawinan sipil (*civil marriage*) tanpa menggunakan perkawinan agama (*religious marriage*) seperti negara Australia, Singapura, Hongkong dan Amerika serikat. Negara negara tersebut merupakan negara yang menganut sistem *Common Law*, yang dalam masalah status personal menganut prinsip domisili. Prinsip ini seorang warga negara mana pun, jika berdomisili di negara-negara tersebut dalam hal status personal harus tunduk kepada hukum negara tempat domisilinya. Dimana negara negara tersebut juga menganut prinsip *lex loci celebrationis* dalam Hukum Perdata Internasional, sehingga perkawinan dapat dilakukan dengan hukum setempat dan tidak terikat dengan hukum negara asalnya.

Pasal 56 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga negara WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 56 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan sahnya perkawinan juga menganut prinsip *lex loci celebration*, tetapi juga tidak meninggalkan prinsip kewarganegaraan untuk status personal. Dalam Pasal 56 tidak digunakan klausul pilihan, tetapi

---

<sup>29</sup> Novina Eky Dianti, *Op.Cit*, hal 8

akumulatif yaitu “sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku dinegara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini”. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa bagi WNI yang melaksanakan perkawinan di luar Indonesia, harus tunduk dan tidak boleh melanggar hukum perkawinan Indonesia. Hukum perkawinan Indonesia sendiri menganut hukum perkawinan agama sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu.

Agama di Indonesia sebagian agamanya tidak mengizinkan umatnya untuk melakukan perkawinan beda agama, mengizinkan perkawinan beda agama dengan izin atau dispensasi tertentu dan mengizinkan perkawinan beda agama tanpa izin atau dispensasi. Agama Islam dalam Ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 40 (c) dan Pasal 44, pada Pasal 40 (c) mengatur larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 mengatur bahwa seseorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Agama Islam melarang perkawinan agama secara tegas bahwa perkawinan beda agama tidak sah sehingga status hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia dianggap tidak sah dalam agama Islam.

Agama Kristen Katolik menurut Sekretaris Komisi Keluarga Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Hibertus Hartono MSF

menyatakan bahwa gereja berprinsip tidak memaksa pihak lain yang menikah dengan warga Katolik untuk masuk Katolik dan gereja juga menyarankan orang Katolik yang nikah dengan umat lain untuk menikah dengan tata cara Katolik. Perkawinan beda agama dapat dilaksanakan melalui proses dispensasi yang diberikan uskup lewat kelembagaan uskup Katolik sebagaimana dicantumkan dalam Kanon 1125 sehingga perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia secara sipil selama telah mengikuti syarat ketentuan Kanon 1125, status hukum perkawinan beda agama menurut hukum agama Kristen Katolik dianggap sah walaupun perkawinan tersebut tidak melakukan upacara perkawinan menurut agama Kristen Katolik.

Agama Kristen Protestan, gereja dapat mengizinkan perkawinan beda agama asal dipenuhinya syarat yang ditentukan Majelis Sinode menurut Tata Laksana GKI Pasal 29: 9b yang salah satu isi perjanjian tersebut adalah setuju pernikahannya hanya diteguhkan dan diberkati secara Kristen Protestan. Kristen Protestan memandang soal perkawinan dengan pemeluk agama Katolik sesungguhnya bukan perkawinan berbeda agama melainkan berbeda gereja. Kedua pemeluk agama ini masih dipersatukan dalam “satu tubuh Yesus Kristus”.<sup>30</sup> Status hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia dapat dianggap sah oleh agama Kristen Protestan jika perkawinan tersebut tetap diteguhkan diberkati secara Kristen Protestan.

Agama Budha dalam Keputusan Sangah Agung Indonesia perkawinan beda agama diperbolehkan asal pengesahan perkawinan dilakukan menurut

---

<sup>30</sup> Sirman Dahwal, *Op.Cit*, hal 115

tata cara agama Budha sehingga perkawinan beda agama dilangsungkan di luar negeri harus menggunakan tata cara agama Budha agar status hukum perkawinan tersebut dianggap sah menurut agama Budha, upacara dapat dilangsungkan di Vihara atau Cetiya.

Perkawinan beda agama dalam agama Hindu dilarang, jika salah satunya tidak beragama Hindu sehingga perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia tidaklah sah menurut agama Hindu dan status hukum perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut agama Hindu.

Agama Khonghucu menurut Wakil Ketua Umum Mataklin Uung Sendana menyatakan Li Yuan (upacara pemberkatan) tidak dapat dilakukan apabila salah satu pasangan bukan beragama Konghucu. Hal ini sudah ditetapkan dalam Aturan Dewan Rohaniwan Agama Khonghucu Indonesia serta Hukum Perkawinan Mataklin. Meski tidak dapat melaksanakan Li Yuan, perkawinan beda agama tersebut akan diberikan restu oleh Mataklin berupa pengakuan dan pemberitahuan bahwa telah dilaksanakan sebuah perkawinan.<sup>31</sup> Perkawinan beda agama menurut agama Konghucu perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia dapat dilaksanakan secara sipil. Walaupun dilaksanakan secara sipil, status hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia dianggap sah menurut agama Khonghucu.

---

<sup>31</sup> Abba Gabrillin, "Majelis Tinggi Khonghucu: Perbedaan Agama Tak Jadi Penghalang Perkawinan", nasional.kompas.com, diakses Selasa, 21 Juli 2020 Pukul 11.05 WIB

Pendaftaran perkawinan WNI di luar Indonesia setibanya di Indonesia, dimana dalam waktu satuatahun suami istri tersebut harus kembali ke Indonesia dan perkawinan tersebut haruslah mendaftarkan perkawinan mereka di Kantor Pencatatan Perkawinan setempat. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 56 ayat 2 menggunakan kata “didaftarkan” bukan “dicatatkan” yang memiliki kesan formalistas prosedural saja, bukan substansinya. Dalam pendaftaran perkawinan di luar Indonesia, yang didaftarkan adalah peristiwa perkawinan para pasangan tersebut bukan mengeluarkan akta perkawinannya.<sup>32</sup> Kantor Pencatatan Perkawinan hanya mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan, akta perkawinannya sendiri diterbitkan oleh negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Jika tidak didaftarkan, maka pasangan ini dikenakan denda administratif. Sebelum pasangan WNI mendaftarkan perkawinannya di Indonesia, pasangan WNI ini wajib mencatatkan perkawinan tersebut kepada instansi yang berwenang di negara tempat dilakukannya perkawinan dan dilaporkan kepada Perwakilan RI di negara tempat melakukan perkawinan tersebut. Jika di negara tersebut tidak dikenal pencatatan perkawinan bagi orang asing, maka pencatatan dilakukan Perwakilan RI. Oleh Perwakilan RI perkawinan dicatatkan dalam Register Akta Perkawinan, lalu terbitlah Kutipan Akta Perkawinan.

Perkawinan WNI beda agama di luar Indonesia merupakan salah satu jenis dari perkawinan luar Indonesia yang harus didaftarkan setibanya di

---

<sup>32</sup> Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?*, (Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2016), hal 9

Indonesia. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak melihat perkawinan beda agama tersebut sah atau tidak sah, dan tidak melihat perkawinan tersebut beda agama atau tidak. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya melihat bahwa para pasangan yang mencatatkan perkawinan tersebut telah memiliki akta perkawinan.<sup>33</sup> Pegawai pencatatan perkawinan dapat menolak pencatatan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 21 yang menjelaskan mengenai “Pegawai pencatatan perkawinan berpendapat bahwa perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang maka ia akan menolak pencatatan perkawinan tersebut”. Jika hal ini terjadi maka pasangan beda agama tersebut dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam wilayah mana pegawai pencatatan perkawinan tersebut untuk memberikan keputusan menguatkan penolakan atau memerintahkan agar perkawinan tersebut dicatatkan.

Pendaftaran yang dilakukan perkawinan beda agama di luar Indonesia bukan merupakan syarat keabsahan dari perkawinan melainkan sebagai fungsi administratif semata. Berdasarkan Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 2 menyebutkan pendaftaran penduduk dan catatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir benar dan lengkap.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal 240

## **C. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Indonesia**

### **1. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Indonesia Terhadap Status Anak**

Perkawinan beda agama dilarang menurut agama Islam sehingga anak yang lahir dalam perkawinan beda agama (pria muslim dengan wanita musyrik dan wanita muslim dengan pria musyrik) maka anak berstatus anak luar kawin atau sama dengan anak zina karena dianggap tidak ada pernikahan di antara kedua orang tua biologisnya. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai anak terdapat dalam Pasal 99 a KHI yang menyebutkan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Dilanjutkan dalam Pasal 100 KHI menyatakan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hadist yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan pada ibunya, pendapat jumhur madzhab fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanbaliyyah yang menyatakan anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai.<sup>34</sup> Nabi SAW bersabda tentang anak hasil zina "*Bagi keluarga ibunya...*" (HR. Abu Dawud). Anak perempuan yang lahir dari perkawinan beda agaman antar wanita muslim dengan pria musyrik maka pada saat ijab kabul nanti anak perempuan tersebut wali kepala KUA yang bertindak sebagai wali hakim.

Menurut agama Kristen Katolik anak perkawinan beda agama sah apabila orang tuanya yang bukan agama Kristen Katolik berjanji menerima

---

<sup>34</sup> Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit*, hal 104

perkawinan secara katolik, tidak akan menceraikan pihak yang beragama katolik, tidak menghalangi pihak Katolik untuk beribadah dan bersedia mendidik anak-anak secara Katolik. Jika pihak bukan agama Kristen Katolik menolak maka mereka akan diminta untuk bercerai.<sup>35</sup>

Penerapan terhadap agama Kristen Protestan sama dengan agama Kristen Katolik. Perkawinan beda agama dapat dinyatakan sah jika sesuai dengan Majelis Sinode menurut Tata Laksana GKI Pasal 29: 9b. Salah satu syaratnya adalah anak-anak mereka untuk dibaptis dan dididik secara Kristen Protestan.

Berbeda dengan agama Hindu, apabila perkawinan dilaksanakan di luar ketentuan hukum agama Hindu mengakibatkan perkawinan tidak sah sehingga anak dari perkawinan tersebut bukan anak yang sah.

Agama Budha terhadap perkawinan beda agama sama seperti agama Khonghucu tidak mempermasalahkan anak dari perkawinan beda agama dan anak tersebut sah.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 menjelaskan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dilanjutkan pada Pasal 43 ayat 1 menjelaskan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut agama orang tuanya maka kedudukan anak sah dimata hukum dan menimbulkan hak dan

---

<sup>35</sup> Sri Wahyuni, *Op.Cit*, hal 110

kewajiban.<sup>36</sup> Hak dan kewajiban orang tua dan anak terdapat pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 sampai Pasal 49 yaitu orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka, anak wajib menghormati orang tua mereka, anak berada dikekuasaan orang tua sampai anak mencapai umur 18 tahun atau sudah kawin.

Hak dan kewajiban anak berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak yaitu:

- a. Setiap anak berhak untuk hidup tumbuh. Berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- e. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spritual dan sosial
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya

---

<sup>36</sup> Jane Marlen Makalew, *Op.Cit*, hal 142

- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat dan bakat

Kewajiban anak yaitu:

- a. Wajib menghormati orang tua, wali dan guru
- b. Wajib mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

Kewajiban anak salah satunya menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya, Anak yang belum cakap atau dewasa dan belum dapat menentukan pilihan agama yang dipeluknya hanya dapat mengikuti agama orang tuanya. Oleh sebab itu, perkawinan beda agama ini menyebabkan keraguan anak harus menerima ajaran agama mana dari orang tuanya yang berbeda agama.

Pasangan beda agama yang melaksanakan perkawinan telah melanggar ketentuan agamanya maka menyebabkan hukum anak tersebut bukanlah anak yang sah, melainkan anak luar kawin. Anak luar kawin seperti yang disebutkan pada Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan kepada ibu dan keluarga

ibunya sehingga segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum. Hak dan kewajiban anak timbul hanya kepada ibunya.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/ PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengalami perubahan sehingga ayat tersebut berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Putusan MK ini berimplikasi terhadap perubahan nilai-nilai dalam masyarakat mengenai status dan hak terhadap anak luar kawin. Putusan MK ini maka anak luar kawin mempunyai hak mewaris, mendapatkan nafkah dan perwalian dari ayah biologisnya.<sup>37</sup>

Pengakuan terhadap anak luar kawin diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/ PUU-VIII/2010 yang bersifat final sehingga menjadi dua kemungkinan:

- a. Pengakuan secara sukarela yang dilakukan oleh pihak si ayah biologis
- b. Pengakuan yang dipaksakan oleh hukum melalui jalur pengadilan dengan melalui jalur pembuktian.<sup>38</sup>

## **2. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Indonesia Terhadap Hak dan Kewajiban Suami dan Istri**

Perkawinan beda agama dilarang menurut agama Islam sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Perkawinan beda agama menurut

---

<sup>37</sup> Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit*, hal 94

<sup>38</sup> *Ibid*, hal 108

agama Kristen Katolik yang memenuhi syarat pemberian izin dan dispensasi sebagaimana tercantum dalam Kanon 1125 maka menimbulkan hak kewajiban istri dan tanggung jawab suami. Hak istri yaitu dikasi (Kolose 3:19), mendapatkan nafkah dan perlindungan sementara kewajiban istri yaitu tunduk kepada suami (Efesus 5:22), menghormati suami (Efesus 5:33) dan berlaku cakap sebagai penolong yang sepadan (Amsal 12:4). Tanggung jawab suami yaitu menghormati istri (Petrus 3:7), mengasihi istri (Efesus 5:28), rela berkorban demi istri (Efesus 5:25), tidak mempermalukan istri (Matius 1:19), memberikan pengetahuan (Korintus 14:35).

Perkawinan beda agama yang diizinkan gereja Kristen Protestan dengan memenuhi syarat Majelis Mohede Sinode menurut Tata Laksana GKI Pasal 29: 9b maka menimbulkan hak kewajiban istri dan tanggung jawab suami sama dengan hak kewajiban istri dan tanggung jawab suami pada agama Kristen Katolik.

Hak dan kewajiban perkawinan beda agama dimana perkawinan dilakukan menurut tata cara agama Budha maka menimbulkan harapan antara suami dan istri. Suami memiliki kewajiban terhadap istrinya yaitu dengan beraku sopan, menunjukkan hormat dan tidak meremehkannya, bersikap setia kepadanya, memberikan kekuasaan padanya dalam urusan rumah tangga dan membahagiakan dengan pakaian dan perhiasaan. Istri memiliki kewajiban terhadap suaminya, ia diwajibkan melakukan apa saja demi kenyamanan dan kebahagiaan suaminya sepanjang hayat, istri harus setia terhadap suaminya dan istri tidak mempersulit suaminya dengan berkeluh-kesah tanpa habis

kepada suaminya.<sup>39</sup> Perkawinan beda agama dilarang menurut agama Hindu sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Dalam agama Khonghucu tidak ada diatur secara khusus mengenai hak dan kewajiban suami dan istri.

Hak dan kewajiban terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi seni dasar susunan masyarakat. Suami sebagai kepala keluarga, suami wajib untuk melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri sebagai ibu rumah tangga yang wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya. Hak dan kedudukan suami dan isteri yang sama dalam kehidupan berumah tangga dimana suami dan isteri tersebut wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antar satu dengan yang lain. Namun, jika suami atau istri lalai melaksanakan kewajibannya maka masing masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Hak dan kewajiban suami isteri diatas hanya berlaku untuk perkawinan yang dilaksanakan sah menurut agama dari kedua belah. Jika Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia dilarang agama kedua belah pihak maka istri dapat kehilangan hak hak dalam rumah tangga, misalnya hak atas nafkah dari suami ataupun hak untuk mewarisi harta peninggalan suaminya jika suami terlebih dahulu meninggal.

---

<sup>39</sup> Hendra Widjaja dan Handaka Vijjananda, *Pernikahan Bahagia*, (Ehipassiko Foundation: Indonesia, 2011) hal 30

### **3. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Indonesia Terhadap Harta dan Waris**

Pengaturan harta benda perkawinan dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 119 dinyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami-isteri. Dengan demikian, suatu perkawinan menyebabkan leburnya harta suami-isteri sebagai harta persatuan.<sup>40</sup> Persatuan bulat kekayaan suami dan isteri tersebut sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dan diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri. Harta atau barang tertentu yang diperoleh suami atau isteri dengan cuma-cuma karena pewarisan secara testamenter dan sebagai hadiah, tidak bisa dianggap sebagai harta bersama. Menurut Pasal 120 KUH Perdata harta bersama itu meliputi barang bergerak dan tidak bergerak suami-isteri, baik yang ada maupun yang akan ada, dan juga barang yang akan mereka peroleh secara cuma-cuma.

Harta benda perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 35 sampai 37, Pasal 35 berbunyi harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Agama Islam dan Agama Hindu melarang perkawinan beda agama sehingga perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia dan di luar

---

<sup>40</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), hal 19

Indonesia tidak menimbulkan harta bersama. Sementara agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha dan Khonghucu tidak ada mengatur secara khusus mengenai harta bersama pada perkawinan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 36 menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan mengenai harta bawaan masing masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Hal ini mencerminkan kedudukan yang setara terhadap kekuasaan atas harta bersama dalam perkawinan.<sup>41</sup> Jika terjadi perceraian maka sesuai Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing yaitu berdasarkan hukum adat, agama dan persatuan hukum lainnya.

Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia menimbulkan harta bersama maupun harta bawaan jika perkawinan beda agama tersebut tidak melarang atau mengizinkan perkawinan tersebut. Namun jika dilarang atau tidak diizinkan maka isteri maupun anak anak yang dilahirkan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.<sup>42</sup>

Kematian akan menimpa setiap insan, termasuk suami atau istri sebagai pasangan yang sedang mengarungi kehidupan rumah tangga. Kematian salah

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 25

<sup>42</sup> Hardio A. V. Rompas, "*Sahnya Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Khususnya Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri*", *Lex Privatum* Vol. VI/No.9/Nov/2018, hal 81

satu pihak mengakibatkan perkawinan menjadi putus dan bubar.<sup>43</sup> Meninggalnya seseorang menimbulkan akibat hukum yaitu mengenai hukum waris. Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistis, berlaku tiga sistem hukum kewarisan yaitu:

- a. Hukum waris adat, keanekaragaman hukum waris adat melalui sistem kekeluargaan di Indonesia yaitu sistem patrilineal dan sistem matrilineal
- b. Hukum waris KUH Per, berlaku untuk golongan yang tunduk pada Hukum Perdata barat
- c. Hukum waris Islam, berlaku untuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam

Hukum waris KUH Perdata diatur dalam buku II KUH Perdata bersama dengan pengaturan hukum benda. Pewarisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik seperti yang disebutkan dalam Pasal 584 yaitu “Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan karena perlekatan, daluarsa, pewarisan, baik menurut Undang-Undang maupun surat wasiat dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu”. Dalam hukum waris saat seseorang meninggal maka pada saat itu juga hak dan kewajiban beralih kepada para warisnya. Hal ini sesuai asas saisin yang terdapat pada Pasal 833 KUH Perdata.

Dua cara mendapatkan warisan, yaitu:

---

<sup>43</sup> H. Moch Isnaeni, *Op.Cit*, hal 99

a. Pewaris secara Ab Intestato, dimana satu pewarisan terbentuk dari hubungan darah. 4 macam golongan ahli waris:

1) Golongan I terdiri atas anak anak atau sekalian keturunan dan suami atau istri yang hidup terlama. Dalam Pasal 852 KUH Perdata anak disini merupakan anak sah. Anak sah disini adalah anak yang disahkan atau anak adopsi. Bagian yang diperoleh anak bersama janda atau duda adalah sama.

2) Golongan II terdiri keluarga dari garis keturunan keatas yaitu ayah, ibu dan saudara.

3) Golongan III terdiri keluarga dari garis keturunan keatas baik dari garis ayah maupun garis ibu

4) Golongan IV terdiri keluarga dari garis keturunan kesamping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam

b. Testamen, diatur dalam Bab II KUH Per Pasal 875 menyebutkan bahwa “Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakannya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali”

Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya berhak mewarisi dari ibunya namun tidak menutup kemungkinan anak tersebut juga berhak mewarisi dari ayahnya. Anak luar kawin tetap bisa mewaris apabila adanya pengakuan ayahnya terhadap anak tersebut. Pada 17 Februari 2012, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1 dijudicial review oleh

Macicha Mockhtar sehingga putusan Mahkamah Konstitusi yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta pria sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya. Hak waris anak luar kawin diatur dalam KUH Perdata dalam Pasal 862 sampai pasal 866 dan Pasal 873 ayat 1 mengatur kedudukan anak luar kawin diakui sebenarnya sama kedudukannya dengan ahli waris lainnya tetapi bagian anak luar kawin terima tidak sama dengan anak sah. Hak anak luar kawin terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya adalah sama dengan anak sah.

Hukum waris Islam menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam hukum Islam salah satu ketentuan ahli waris yaitu Islam sehingga perkawinan dicatatkan namun perkawinan beda agama maka menggugurkan hak saling mewarisi. Spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al Quran salah satunya adalah ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Berdasarkan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama menetapkan bahwa:

- a. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim)
- b. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah

Dengan demikian maka cara yang ditempuh oleh ahli waris beda agama dalam upaya mendapatkan hak kewarisannya adalah dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Oleh karena itu, Hak waris seseorang berbeda agama terhadap pewaris tetap bisa mendapatkan harta dari pewaris yang beda agama dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Hukum Islam memperbolehkan seseorang untuk memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya ketika masih hidup kepada orang lain. Hukum Islam tidak membatasi jumlah harta seseorang yang dihibahkan atau dihadiahkan.

Menurut agama Kristen Katolik dalam Kitab Hukum Kanonik yaitu “*Yang dari hukum kodrati dan hukum kanonik dapat menentukan dengan bebas penggunaan harta bendanya, dapat menyerahkan harta benda untuk karya-karya saleh, baik lewat hibah maupun lewat wasiat*” (Kan 1299 Pasal 1). Dilanjutkan “*Agar harta-benda dan hak warisan bersama yang dapat dibagi, demikian juga utang dan tanggung jawab lainnya, dibagi di antara badan-badan hukum yang bersangkutan secara adil dengan keseimbangan yang tepat, dengan mempertahankan seluruh keadaan dan kepentingan keduanya*”

(Kan 122). Dalam agama Kristen Katolik tidak ada disebutkan syarat atau ketentuan untuk menerima harta warisan. Namun pemindahan kepemilikan harta kepada ahli waris, anak laki laki menghalangi anak perempuan untuk mendapatkan harta warisan orang tuanya. Ketika tidak ada anak laki laki barulah perempuan mendapatkan harta warisan.

Penerapan harta warisan terhadap agama Kristen Protestan sama seperti penerapan harta warisan pada agama Kristen Katolik. Berbeda dengan agama Hindu apabila perkawinan dilaksanakan di luar ketentuan hukum agama Hindu mengakibatkan perkawinan tidak sah sehingga anak kehilangan hak waris dari orang tua yang melahirkannya.<sup>44</sup>

Agama Budha tidak ditemukan dasar hukum ataupun landasan waris seperti halnya agama Islam, agama Kristen dan Hindu. Agama Khonghucu juga tidak ditemukan dasar hukum ataupun landasan waris.

---

<sup>44</sup> Sri Wahyuni, *Op.Cit*, hal 118

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Kepastian hukum perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung mengenai perkawinan beda agama namun Pasal 2 ayat 1 ini menyebutkan sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu.

Agama di Indonesia sebagian agamanya tidak mengizinkan umatnya untuk melakukan perkawinan beda agama, mengizinkan perkawinan beda agama dengan izin atau dispensasi tertentu dan mengizinkan perkawinan beda agama tanpa izin atau dispensasi.

Menurut Hukum Perdata Internasional, asas yang dianut Indonesia adalah validitas materil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkan perkawinan dan persyaratan perkawinan yang berlaku didalam sistem hukum para pihak sebelumnya perkawinan dilangsungkan.

2. Status hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia Pasal 56 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar

Indonesia antara dua orang warga negara WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 2 ayat 1 ini menyebutkan sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu sehingga status hukum perkawinan tersebut kembali keketentuan agama masing masing.

Pendaftaran yang dilakukan perkawinan beda agama di luar Indonesia menurut Pasal 56 ayat 2 bukan merupakan syarat keabsahan dari perkawinan melainkan sebagai fungsi administratif semata.

3. Akibat hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia dikembalikan kepada ketentuan agama masing masing.

Anak yang lahir dari pasangan beda agama yang dilaksanakan di luar Indonesia namun perkawinan tersebut tidak dilarang dari agama kedua orang tuannya maka anak tersebut sah namun jika perkawinan tersebut dilarang maka anak tersebut anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/ PUU-VIII/2010 ini berimplikasi terhadap perubahan nilai nilai dalam masyarakat mengenai status dan hak terhadap anak luar kawin. Putusan MK ini maka anak luar kawin mempunyai hak mewaris, mendapatkan nafkah dan perwalian dari ayah biologisnya. Hak dan kewajiban suami isteri hanya berlaku untuk perkawinan yang dilaksanakan sah menurut agama pasangan beda agama. Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia menimbulkan harta

bersama dan harta bawaan jika sah menurut agama pasangan beda agama tersebut. Menurut hukum waris, dalam waris KUH Perdata ahli waris mendapatkan waris melalui Ab Intestato atau testamen. Dalam waris Islam ahli waris beda agama dalam upaya mendapatkan hak kewarisannya adalah dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

## **B. Saran**

1. Pemerintah diharapkan untuk merevisi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu. Menegaskan larangan perkawinan beda agama dan memberikan sanksi kepada pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama dan serta mencabut Pasal 35 a, penjelasan pasal 35 a menyebutkan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.
2. Pemerintah diharapkan membuat peraturan khusus mengenai kedudukan perkawinan beda agama untuk tegas bahwa perkawinan beda agama baik yang dilangsungkan di Indonesia maupun di luar Indonesia tidak sah dan tidak dianggap pernah ada sehingga perkawinan beda agama tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun.
3. Perlunya kesadaran dari warga negara Indonesia terhadap perkawinan beda agama mengingat dampak yang ditimbulkan berpengaruh terhadap masa depan keluarga, anak dan harta benda. Apabila perkawinan beda

agama bukan merupakan masalah yang penting dalam berumah tangga kemudian hari akan timbul masalah yang berkelanjutan. Selain itu kesadaran warga negara Indonesia untuk mencatatkan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ari Purwadi. 2016. *Dasar Dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan.
- Bayu Seto Hardjowahono. 2013. *Dasar Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- H. Mahmudin Bunyomin. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hendra Widjaja dan Handaka Vijjananda. 2011. *Pernikahan Bahagia*. Indonesia: Ehipassiko Foundation.
- H. Moch Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- H.M. Anshary MK. 2015. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hukumonline.com. 2014. *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia*. Tangerang: Penerbit Liberati.
- Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Sirman Dahwal. 2016. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktik Di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Siska Lis Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soedharyo Soimin. 2010. *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sonny Dewi Judiasih. 2019. *Harta Benda Perkawinan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sri Wahyuni. 2016. *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?*. Jakarta: PT. Pustaka Alvabet.

## **B. Jurnal**

Hardio A. V. Rompas. “*Sahnya Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Khususnya Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri*”. *Lex Privatum* Vol. VI/No.9/Nov/2018.

Jane Marlen Makalew. “*Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*”. *Lex Privatum* Vol.1 No.2 Apr-Jun 2013.

Novina Eky Dianti. “*Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyeludupan Hukum Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. *Privat Law* Vol.II No.5 Juli-Oktober 2014.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

*Indische Staatsregeling* Tentang Peraturan Ketatanegaraan Di Indonesia

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan tentang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 1 Tahun 1994 Tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama.

GHR Stbl 1898 No. 158 mengenai Perkawinan Campuran.

Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/PDT/1986 tentang Kasus Perkawinan Beda Agama

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 /PUU/VIII/2010 tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan

#### **D. Internet**

Abba Gabrillin, “Majelis Tinggi Khonghucu: Perbedaan Agama Tak Jadi Penghalang Perkawinan”, <http://nasional.kompas.com>, diakses Selasa, 21 Juli 2020 Pukul 08.22 WIB

Sovia Hasanah, “Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum Dan Akibat Hukum”, <http://m.hukumonline.com> , diakses Sabtu, 11 Juli 2020, pukul 10.10 WIB.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : Nabila Farah Diba Lubis  
**NPM** : 1606200289  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum / Hukum Perdata  
**JUDUL SKRIPSI** : Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Indonesia

**Pembimbing** : M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
09 Juli 2020	Memperbaiki tujuan & jadwal penulisan, Memindahkan beberapa materi pada bab II	
11 Juli 2020	Memperbaiki footnote pada Bab II dan Memperbaiki tulisan pada Bab II dan Bab III	
13 Juli 2020	Memperbaiki penulisan Bab I sesuai dengan Buku Pedoman penulisan skripsi	
16 Juli 2020	Memperbaiki penulisan sesuai dengan Undang Undang	
18 Juli 2020	Memperbaiki definisi operasional untuk disesuaikan dengan tinjauan pustaka	
20 Juli 2020	Memperbaiki penulisan pada Daftar Isi, Memperbaiki Bab III sub Bab II & III untuk membahas agama	
22 Juli 2020	Memperbaiki kesimpulan dan saran	
24 Juli 2020	Memperbaiki Bab III sub bab III bagian harta dan waris	
25 Juli 2020	<i>ada di samping</i>	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

(M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn)